

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG

PEKANBARU KOTA

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS  
KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUGUTAN SUARA SE-KABUPATEN  
SIAK DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NOMOR : 01/K.RI-09/HM.02.02/I/2020

NOMOR : PER/LB/012020

Pada hari ini, Senin tanggal 06 bulan **Januari** tahun **2020** bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memiliki kekuatan Hukum untuk menerapkan hukum serta undang-undang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Royani, S.IP dalam jabatannya selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, Perihal Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua BAWASLU Kabupaten Siak yang berkedudukan di Kabupaten Siak dan beralamat di jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No.15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Siak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **BADAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan  
**PENYELENGGARA** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan  
**JAMINAN SOSIAL** Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh  
**(BPJS)** Mias Muchtar dalam jabatannya selaku Kepala Kantor  
**KETENAGAKERJAAN** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  
Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Kota berdasarkan  
Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :  
KEP/119/052017 tentang mutasi dan penunjukkan pejabat  
struktural BPJS Ketenagakerjaan dengan Surat Kuasa  
Nomor: SKS/04/012018 dari dan oleh karena itu bertindak  
untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang  
berkedudukan dan berkantor di Pekanbaru, beralamat di  
Jalan Tengku Zainal Abidin Nomor 26 selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,  
terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**OBJEK PERJANJIAN**

**PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari  
**PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi  
panitia dan pengawas pemilu di BAWASLU Kabupaten Siak **PIHAK KESATU** yang  
selanjutnya disebut "peserta".

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

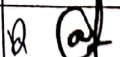
(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini  
adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang terdiri dari :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Biaya pengangkutan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah  
sakit dan/atau ke rumah peserta termasuk biaya pertolongan pertama pada  
kecelakaan kerja;
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit  
termasuk untuk pasien rawat jalan;

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
  4. Santunan berupa uang, yang terdiri dari :
    - a) Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan
    - b) Santunan sementara tidak mampu bekerja : 12 Bulan pertama 100% dan seterusnya hingga sembuh 50%
    - c) Santunan Kematian : 48x upah (meninggal) & 56x upah (cacat total tetap)
    - d) Santunan Cacat fungsi/sebagian : %table x 80 x upah
    - e) Return to work & Home care
  5. Beasiswa bagi 2 anak sesuai PP 82/2019 diberikan pertahun sesuai tingkatan pendidikan) sampai dengan total Rp.174.000.000,00
- b. Jaminan Kematian, yang dibayarkan sekaligus kepada janda atau duda atau anak kandung peserta, antara lain :
1. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta.
  2. Santunan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah )
  3. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-
  4. Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) diberikan kepada ahli waris Peserta.
  5. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (Delapan) tahun.
    - b) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 ( tiga) tahun .
    - c) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun.
    - d) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan 5 (lima) tahun.
  6. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

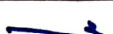
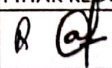
7. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
  8. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini adalah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan suara se-Kabupaten Siak yang telah terdaftar dan telah membayar iuran pertama.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran jaminan kepada peserta mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 3 JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta sesuai dengan jumlah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan suara se-Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 supaya mendapatkan hak perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Perjanjian ini adalah sejumlah yang didaftarkan kepesertaannya oleh Bawaslu Kabupaten Siak Kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan surat dari BPJS ketenagakerjaan Siak.

### Pasal 4 KARTU PESERTA

- (1) Setiap peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini masing-masing akan mendapatkan Kartu Tanda Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya isian formulir pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran iuran peserta diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kartu Tanda Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat diterbitkan, sedangkan perjanjian ini sudah efektif berlaku, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan identitas lain yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang berlaku selama 1 (satu) minggu sejak tanggal dikeluarkan/diterbitkan.

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

- (4) Jika Kartu Tanda Peserta hilang atau rusak, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kartu Tanda Peserta pengganti yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang hilang atau rusak tersebut.
- (5) Penggantian Kartu Tanda peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aktif yang dibuktikan dari **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 5**

### **MUTASI PESERTA**

- (1) Dalam hal adanya perubahan jumlah peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:
- a. Penambahan dan pengurangan jumlah peserta dapat dilakukan melalui pelaporan bulanan melalui **PIHAK KESATU**;
  - b. Penggantian atau mutasi peserta dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menyerahkan daftar peserta yang keluar atau peserta baru kepada **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
  - c. **PIHAK KESATU** diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya perubahan jumlah peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud huruf a, dengan cara menyampaikan langsung dan/atau melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan jumlah dan identitas peserta yang lengkap;
  - d. Waktu efektif berlaku adanya perubahan jumlah, baik penambahan maupun pengurangan disepakati setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status perkawinan peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:
- a. Dalam hal perubahan status perkawinan peserta, tidak dilakukan addendum atau amandemen;
  - b. Perubahan status peserta sebagaimana disebutkan pada huruf a hanya dilakukan **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan laporan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan perubahan status peserta pada Daftar Peserta dan Kartu Peserta.

## **Pasal 6**

### **BESARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran peserta Rp 16.642 per Tenagakerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di tanggung oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jumlah iuran dapat berubah sesuai dengan penambahan atau pengurangan jumlah peserta.

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

**Pasal 7**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (Dua Puluh) untuk setiap bulannya;
- (2) Pembayaran iuran dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Siak Kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Mandiri dengan *Virtual Account* yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terjadi perubahan BANK atau nomor rekening **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan tersebut diwajibkan memberitahukannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan jika tidak dilaksanakan maka segala kesalahan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta;
- b. Memperoleh kartu peserta alternatif bukan komulatif atau identitas lain yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian ini yang sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- c. Melakukan pengecekan kepada peserta tentang pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan perjanjian ini;
- d. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad baik;
- e. Membuat usulan atau pemberitahuan adanya perubahan jumlah peserta.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Membayar iuran peserta dengan besaran iuran dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 perjanjian ini;
- b. Membuat daftar nama peserta data dan identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada peserta;
- d. Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim pekerja.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima sejumlah iuran dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 perjanjian ini;

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

- b. Menerima daftar nama peserta beserta identitas dan data Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta;
- d. Mengingatkan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan kewajiban **PIHAK KESATU**.

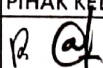
(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang tata cara dan prosedur pengklaiman Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Membuat, menerbitkan brosur atau buku panduan sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau identitas lain untuk sementara waktu yang fungsinya sama dengan Kartu Peserta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak **PIHAK KEDUA** membayar iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7 perjanjian ini;
- e. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan perjanjian ini kepada peserta;
- f. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta.

**Pasal 9**

**PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) Tata cara dan prosedur pelayanan bagi Peserta untuk memperoleh hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Sepanjang peserta dalam memperoleh pelayanan Jaminan Sosial mematuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta tidak dibebankan biaya apapun.

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Siak.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya permasalahan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Siak.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan beban **PARA PIHAK** yang diatur secara seimbang.

#### Pasal 14

#### FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada *win-win solution*.

#### Pasal 15

#### ALAMAT PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan melalui alamat, Bawaslu Kabupaten Siak Kabupaten Siak di jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No.15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Siak dan melalui alamat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota Jln. Tengku Zainal Abidin Nomor 26 Sekip Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau – 29112 Telepon (0761) 33257, Fax (0761) 33245 Kode Pos. 28142 Email : [kacab.pekanbaru kota@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:kacab.pekanbaru kota@bpjsketenagakerjaan.go.id)

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

**Pasal 10**  
**WANPRESTASI**

- (1) Wanprestasi adalah apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) bulan.

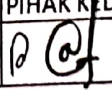
**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku Sejak Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020 Sampai dengan Berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana Ayat (1 ) bahwa berakhirnya masa kerja Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka berakhir Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis sebelum Perjanjian ini Berakhir .

**Pasal 12**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**PERBEDAAN PENDAPAT**

|       | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

**Pasal 16**  
**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* (penambahan) atau amandemen (perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 17**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuatkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada awal kerjasama **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN SIAK**



**MOH. ROYANI, S.IP**

**PIHAK KEDUA,**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN**  
**SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG PEKANBARU KOTA**



**MIAS MUCHTAR**

|       | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|--------------|-------------|
| PARAF |              |             |